



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 110/KEP/II.3.AU/F/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 033/KEP/II.3.AU/F/2014 TENTANG PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang :
- Bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa *UMSurabaya* dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus *UMSurabaya*, masyarakat umum, serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
 - Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam bentuk kode etik mahasiswa.
 - Bahwa agar kode etik mahasiswa dapat dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - Surat Kepala LEP2 *UMSurabaya* Nomor: 003/II.3.AU/LE&P2/A/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Draft Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Revisi Draft Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 19 Februari 2014

Rektor.



Tembusan Yth:

- Para Wakil Rektor
- Para Dekan/Direktur
- Para Kepala Biro/Unit/Lembaga

Dr. dr. Sukadiono M.M.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 110/KEP/II.3.AU/F/2014




Tanggal : 19 Februari 2014

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 033/KEP/II.3.AU/F/2014
Tentang Penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Kode Dokumen : KE-UMSby
Versi/Revisi : 2014/0
Tanggal berlaku : 2 Januari 2014

Disahkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disiapkan oleh,
 Dr. dr. Sukadiono, M.M. Rektor	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Rektor I	 Dr. Didin Fatihudin, SE, M.Si. Ketua LEP2

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide, tindakan, ucapan, perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. Kadang bercampur antara idealisme dengan pragmatisme. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktivitas, keragaman, pluralisme, dan dinamika kampus akan mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan mahasiswa yang dapat membawa perilaku mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh sebab itu mahasiswa harus memiliki kode etik mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat *UMSurabaya* adalah universitas milik persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa *UMSurabaya*.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di lingkungan *UMSurabaya*.
4. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
5. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
6. Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi.
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiswa *UMSurabaya*.
8. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di *UMSurabaya*.
9. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa *UMSurabaya*.
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
11. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi.
13. Lembaga Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.
14. Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa *UMSurabaya* dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus *UMSurabaya* dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- (2) Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan *UMSurabaya*.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa *UMSurabaya* berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik almamater *UMSurabaya*.
- b. Memelihara nilai-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara.
- c. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus *UMSurabaya*.

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Mahasiswa *UMSurabaya* memiliki hak:

- a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik.
- b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya.
- c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
- d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan.
- e. Memperoleh penghargaan atas prestasinya.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5

Hubungan Mahasiswa dengan Universitas

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi nama baik almamater universitas.
- b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi.
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus.
- e. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus.
- f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas.

Pasal 6

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, maupun di luar kampus.
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan bertanggung jawab.
- c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen.
- d. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar.
- e. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru dalam proses belajar mengajar.

Pasal 7
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan.
- b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan.
- c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan.
- d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.

Pasal 8
Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa.
- b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa.
- c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.
- d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 9

Mahasiswa *UMSurabaya* dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang.
- c. Merusak sarana dan prasarana kampus.
- d. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
- e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
- f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
- g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
- h. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain.
- i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan orang lain.
- j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus.

BAB VI
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10
Pelaksanaan Kode Etik

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa *UMSurabaya*.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik.
- (3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 11 Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya;
- d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal satu semester (enam bulan);
- e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- f. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai mahasiswa *UMSurabaya*.

Pasal 12 Ketentuan Sanksi

- (1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan identifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen.
- (3) Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang terdiri atas Rektor, Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan (LEP2), Dekan, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa.

BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13 Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 14 Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VIII MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 15

Majelis Kehormatan Etik Mahasiswa *UMSurabaya* adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk oleh Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari LEP2, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau busana mahasiswa *UMSurabaya* yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Keputusan kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 19 Februari 2014



Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.Mg